

RELAAS PANGGILAN
Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 372/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 10 April 2025

TELAH MEMANGGIL

Bagus Handoko Bin Sareh, tempat dan tanggal lahir Kudus, 07 Desember
2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt 004 Rw
005 Desa Sunggingan Kecamatan Kota Kudus
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 11 Agustus 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sri Rahayu Binti Sutar Sebagai Penggugat;;

melawan

Bagus Handoko Bin Sareh Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.